



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 247 /KEP/HK/2021

TENTANG

TENAGA TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 87/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Tenaga Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 87/KEP/HK/2021 dimaksud perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tenaga Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Tenaga Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021. *u*

- KEDUA** : Tugas Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 87/KEP/HK/2021 tentang Tenaga Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 28 JUNI 2021

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

g **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Tenaga Teknis masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 247 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 28 JUNI 2021**SUSUNAN TENAGA TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Penanggung jawab	<p>a. bertanggung jawab merencanakan, merancang dan mengontrol pengelolaan <i>website</i> demi terselenggaranya seluruh rangkaian pengelolaan dan penyebarluasan informasi produk hukum dan dokumen lainnya melalui <i>website</i> JDIH serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur NTT; dan</p> <p>b. mengoordinir tugas kesekretariatan pengelolaan <i>website</i> JDIH Provinsi NTT yang meliputi :</p> <p>pengkompilasian data dan informasi, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pengelolaan <i>website</i> kepada Gubernur NTT.</p>
2	Kasubag. Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Redaktur	<p>a. berkoordinasi dengan Administrator dan operator untuk melakukan proses konversi dokumen ke pdf, melakukan pembaharuan data ke <i>website</i>;</p> <p>b. mengoordinir administrator dan operator dalam pengelolaan <i>website</i>;</p> <p>c. mengoordinir operator untuk menyiapkan data produk hukum daerah dan pusat; dan</p> <p>d. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang menunjang kelancaran <i>website</i>.</p>

3	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penyunting/ Editor	<p>a. mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas <i>web admin 1</i> dan <i>web admin 2</i> dalam melakukan proses konversi dokumen ke pdf, melakukan pembaharuan data ke <i>website</i>;</p> <p>b. mengoordinir <i>web admin 1</i> dan <i>web admin 2</i> dalam pengelolaan <i>website</i>; dan</p> <p>c. mengoordinir <i>web admin 1</i> dan <i>web admin 2</i> untuk menyiapkan data produk hukum daerah dan pusat; dan bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari hardware dan software yang menunjang kelancaran <i>website</i>.</p>
4	Mario Wangge, A.Md/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 1	<p>a. melakukan instalasi, konfigurasi dan merawat <i>hosting</i> dan <i>domain</i> agar berjalan dengan baik melakukan <i>coding</i> perawatan <i>website</i>, menjaga keutuhan data dalam server (<i>data base</i>), mengatur <i>account</i> dan <i>password</i> untuk keperluan <i>admin</i> dan <i>user</i> dan mengatur keamanan <i>server</i> dan <i>firewall</i>;</p> <p>b. berkoordinasi dengan Redaktur dan Editor dalam kegiatan pengecekan setiap data yang akan atau yang telah dipublikasi guna menjamin akurasi dan keamanan data;</p> <p>c. membantu Redaktur dan Editor dalam pengelolaan <i>website</i>; dan</p> <p>d. menyiapkan data dan informasi akurat tentang JDIH pusat dan daerah serta data dan informasi program/kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk diolah dalam <i>website</i> dan dipublikasikan melalui media cetak/elektronik.</p>

ny

5	Benyamin P. Fanggidae/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 2	<p>a. membantu melakukan proses konversi seluruh dokumen yang dihimpun ke pdf, melakukan pembaharuan data ke <i>website</i>;</p> <p>b. membantu editor dalam menyiapkan data <i>website</i> JDIH; dan</p> <p>c. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang menunjang kelancaran <i>website</i>.</p>
---	----------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014